

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar syari'at Islam terdapat beberapa hukum yang mengatur seluruh perilaku manusia, baik dalam perbuatan maupun secara perkataan, hukum-hukum itu adakalanya dijelaskan secara langsung dan tegas, dan adakalanya juga dijelaskan secara samar.

Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama dalam Islam berupa wahyu Allah yang tercantum dalam al-Qur'an, dan sumber hukum ini diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk disyiarkan kepada umat-Nya. Sumber hukum lain yang sebagai panutan Islam yakni Sunnah, ijma' dan qiyas atau analogi.

Adanya sumber hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari diturunkannya agama Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. seperti halnya yang tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam surat al-Maidah ayat 48, al-Syūra ayat 13 dan al-Jatsiyah ayat 18, bahwa makna dari ayat tersebut mempunyai prinsip yang mengandung arti “jalan yang jelas membawa pada kemenangan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Uṣul fiqh*, h. 37

Dalam ilmu *ūṣul fiqih* juga dijelaskan adanya hukum *taklifiy*, hukum yang berbicara tentang perbuatan mukallaf atas bentuk permintaan atau atas bentuk disuruh memilih atau atas bentuk menempatkan suatu perbuatan.<sup>2</sup> Hukum *taklifiy* sendiri merupakan firman Allah yang menuntut manusia untuk mengerjakan dan menghentikan suatu perbuatan.<sup>3</sup> dengan adanya hukum *taklifiy* dalam agama Islam, maka umat manusia (kaum Muslimin) dapat mengambil suatu keputusan antara yang *ḥaram*, *wajib*, *sunnah*., *makruh*, dan *mubah*, dalam suatu perbuatan.

Pada realitanya sekarang para umat Muslim dihadapkan dengan satu permasalahan yang sangat rumit, sehingga kaum Muslim dalam kebimbangan pada satu keputusan yang mengharuskan para umat Muslim untuk memakai atau melakukan *vaksinasi* yang mengandung *enzim tripsin* yang berasal dari lemak babi (*vaksin meningitis*), dalam upaya penanggulangan terjangkitnya *virus Neisseria Meningitis*,<sup>4</sup> yang dapat menyebabkan infeksi selaput otak dan *meningokomenia* (keracunan darah).<sup>5</sup>

Pemakaian *vaksinasi* ini pada saat para umat Muslim akan menunaikan ibadah haji, umrah, dan para petugas haji yang akan pergi ke kawasan Timur Tengah.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemah, Halimuddin h. 123

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ūṣul fiqih*, h. 296

<sup>4</sup> *Neisseria Meningitis*, nama jenis bakteri yang dapat mengakibatkan serangan *meningitis*

<sup>5</sup> [www.topic-php-htm](http://www.topic-php-htm)

Padahal dalam al-Qur'an diterangkan dengan tegas bahwa babi itu haram, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 3:

*Artinya: “di haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah..”*<sup>6</sup>

Dan ditegaskan pula dalam Hadis Nabi SAW. yang berbunyi

*Artinya: “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi tiap penyakit, maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram”* (HR. Abu Dawud dari Abu Dardah).<sup>7</sup>

Walaupun dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dengan jelas dan Hadis Nabi pun menerangkan bahwa “Janganlah berobat dengan benda yang haram”, penggunaan *vaksinasi* tetap wajib dilakukan bagi kaum Muslim yang akan pergi ke kawasan Timur Tengah.

Sehingga sejak diwajibkannya *vaksinasi meningitis* bagi para jama'ah haji wajib dan umrah wajib pada tahun 2006 telah mengalami perubahan dalam proses pembuatannya, dan yang kemudian dengan secara sederhana Departemen Kesehatan sudah dapat mengganti *vaksin meningitis* dari *enzim* yang berasal dari hewan yang haram ke *enzim* yang berasal dari bukan binatang sebagai

---

<sup>6</sup> Mujamma' al-Malik Fahdli Thiba'at al Mushhaf Asy-Syarif , *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 157

<sup>7</sup> Imam hafidz Abi Daud, *Sunan Abi Daud, Juz 3*, h. 7

*katalisator*<sup>8</sup> dalam proses pembuatannya pada formula yang baru di tahun 2008, sehingga formula baru terbebas dari unsur babi pada proses pembuatannya.<sup>9</sup> Akan tetapi formula *vaksin* ditahun 2008 tersebut tidak lepas dari formula lama, karena sumbernya tetap memakai dari formula yang lama, yang mana formula lama ini masih bersinggungan dengan unsur babi. Sehingga formula baru *vaksin meningitis* belum bisa dikatakan benar-benar bersih dari unsur babi yang haram hukumnya untuk digunakan

Memang hampir semua obat-obatan dalam dunia farmasi menggunakan barang haram, seperti alkohol, ganja, dan pankreas babi. Yang mana sesuai dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

. . .

*Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. bersabda: Akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambalnya itu dari barang halal atau haram”*<sup>10</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim di Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa

---

<sup>8</sup> *Katalisator*, merupakan bahan yang digunakan untuk mempercepat proses pembuatan *vaksin*

<sup>9</sup> [www.persis.or.id](http://www.persis.or.id)

<sup>10</sup> Musthofa Muhammad ‘Umar, *Jawahiru al- Bukhārī*, No Hadis, 303, h. 231

timbul dan di hadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI-sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat.<sup>11</sup> Seperti halnya pada saat memberikan fatwanya yang terkait dengan penggunaan *vaksinasi (vaksin meningitis)* yang mengandung lemak babi bagi para calon jamaah haji dan umrah

Sehingga dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan suatu keputusannya bahwa *vaksin* tersebut adalah haram, akan tetapi Dinas Kesehatan memberikan keputusan lain yakni memperbolehkan atas pemakaian *Vaksin Meningitis* bagi kaum Muslim. Sedangkan Departemen Agama dalam keadaan bimbang untuk memberikan satu keputusannya.

Sehubungan dengan perkembangan berikutnya MUI mengkaji kembali atas keputusannya yang menyatakan bahwa *vaksin meningitis* itu adalah haram hukumnya. Dengan memakai satu metode *Istinbat* hukum agar dapat menentukan suatu hukum baru dan dengan melihat beberapa pertimbangan.

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, Fatwa MUI *tentang Perkawinan Beda Agama*, h. 12-13

( 59 : )

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 59).<sup>12</sup>*

Sehingga dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama (DEPAG) memberikan pendapat dan keputusan bahwa vaksin meningitis diperbolehkan (dihukumi mubah), sebab belum ditemukan *Vaksin Meningitis* yang benar-benar murni tanpa mengandung unsur babi dan ini merupakan suatu keadaan yang darurat dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat primer (kebutuhan dharuriyat) dalam hal mengukuhkan agama Sebagaimana dalam qaidah *uṣul fiqh*

*Artinya: “Asal dari setiap larangan itu hukumnya haram, darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang”<sup>13</sup>*

Fatwa atau putusan dapat berubah, karena ia hanyalah pendapat ahli hukum tetapi hukum Tuhan tidak dapat berubah. Apa yang nampak berubah

---

<sup>12</sup> Al-Mushaf Asy Syaraf , *al-Qur’an dan Terjemah*, h.128

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Auwaliyah Fi uṣuli al-Fiqh wa qawa’idu al-fiqhiyyah*, h. 27

pada hukum, hanyalah penyimpangan darinya melalui hukum darurat. Kondisi darurat tidak mengenal hukum, dan merupakan aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang mendesak, akan tetapi dengan adanya hukum darurat dapat memungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan hukum dalam hidup,<sup>14</sup> maka dari itu hukum darurat mempunyai ukuran (*parameter*). Sebagaimana dalam qaidah *uṣul fiqih*:

*Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-Nya.”*

Ukuran darurat di atas diperkuat dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

(□□□ : ) .

*Artinya: “Barangsiapa terpaksa (memakannya) sedang dia dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas maka tidaklah ia berdosa” (QS. al-Baqarah: 173)<sup>15</sup>*

Menimbang dari permasalahan itu semua, penulis ingin menganalisis hasil kedua hukum istinbat yang sesuai dengan kompetensi penulis yakni, sesuai metode Istinbat hukum fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang keharaman dan kemubahan *vaksin meningitis* yang mengandung *enzim* babi.

---

<sup>14</sup> M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Terjemahan, Yudian Wahyudi Asmin, et. al, h. 145-146

<sup>15</sup> Al-Mushaf Asy-syarif, Opcit. h. 42

## B. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan efektif dalam penelitian ini, maka penelitian perlu mengemukakan permasalahan yang akan dijadikan topik pembahasan dengan rumusan permasalahan, sebagai berikut

1. Bagaimana metode istinbat Hukum Fatwa MUI tentang keharaman *vaksin meningitis*?
2. Bagaimana metode istinbat hukum fatwa MUI tentang kemubahan *vaksin meningitis*?

## C. Kajian Pustaka

Dalam karya ilmiah (skripsi) yang penulis akan bahas ini belum ada yang membahasnya. Maka dari itu pembahasan tentang studi istinbat hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman dan kemubahan *Vaksin Meningitis*. yang dilakukan oleh penulis bukan suatu bentuk pengulangan pengkajian atau penelitian.

Namun ada sebuah skripsi yang membahas tentang studi analisis metode istinbat hukum fatwa MUI No: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang jual beli cacing, karya Robbakh di tahun 2007. akan tetapi pembahasan yang dilakukan oleh Robbakh meliputi bagaimana hukum jual beli cacing, dan pembahasan yang di bahas oleh penulis sekarang meliputi, sebuah analisa metode istinbat penetapan hukum haram dan hukum mubah pada penggunaan *vaksin meningitis*



#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat yang dipakai komisi fatwa MUI dalam menentukan keharaman *vaksin meningitis*.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode Istinbat yang dipakai komisi fatwa MUI dalam menentukan kemubahan *vaksin meningitis*.

#### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat setidaknya untuk hal-hal antara lain:

1. Dari aspek teoritis, hasil pengkajian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum Islam khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum syara', lebih khususnya yang berkaitan dengan penetapan hukum keharaman dan kemubahan pada pemakaian *vaksin meningitis* yang mengandung *enzim* babi, sehingga akan lebih menyempurnakan pengetahuan dalam bidang fiqh.
2. Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan dari judul skripsi “Studi Istinbat Hukum Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Cabang Surabaya tentang Keharaman dan kemubahan *Vaksin Meningitis* Bagi Para Jamaah Haji Atau Umrah” maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas:

*Studi Istinbat* : Ilmu yang mempelajari tentang jalan untuk menetapkan hukum Islam yang sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah<sup>16</sup>

Hukum fatwa MUI : Pertimbangan keputusan Fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat.<sup>17</sup>

Keharaman : Apa-apa yang diminta oleh syar'i menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti.<sup>18</sup>

Kemubahan : Sesuatu yang oleh syari' seorang mukallaf diperintah memilih diantara mengerjakan atau meninggalkan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 42

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, Fatwa MUI *tentang Perkawinan Beda Agama*, h. 14

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fikih*, h.134

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Uṣulul Fiqh*, Terjemah, Noer Iskandar, Moh Tolcha Mansoer, h. 174

- Vaksin* : Produk atau suspensi unsur-unsur *infeksi* dipakai untuk menghasilkan kekebalan (*imunitas* aktif).<sup>20</sup>
- Meningitis* : Suatu penyakit yang berbahaya dan menular yang disebabkan oleh *mikroorganisme*, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
  - a. Data tentang qaidah-qaidah *ūshūliyah* (dalil-dalil) yang berkaitan dengan keharaman dan kemubahan *vaksin meningitis*.
  - b. Data tentang Keputusan fatwa MUI atas keharaman dan kemubahan *vaksin meningitis*.
  - c. Data tentang metode *istinbāḥ* yang digunakan MUI dalam mengambil keputusan atas keharaman *vaksin meningitis* dan kemubahan *vaksin meningitis*.
  - d. Data tentang komposisi *vaksin meningitis*.
2. Sumber data dan cara penggaliannya

Data yang diperoleh dengan cara digali dari beberapa sumber data, yakni data primer dan data sekunder

---

<sup>20</sup> Muhammad Dahlan Y. Al-Barry, Iya Sofyan Yalub. L, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, h. 805

<sup>21</sup> Keputusan Fatwa MUI, *Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jama'ah Haji atau Umrah*, h.1

a. Data primer meliputi:

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Sekretaris MUI Jawa Timur dan Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur yang bertempat di Surabaya.

Ketua pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

b. Data sekunder meliputi:

1) Dokumentasi atau arsip-arsip yang bersangkutan dengan fatwa-fatwa MUI :

Fatwa MUI Tentang Keĥaraman *Vaksin Meningitis* No. 05  
Tahun 2009

Fatwa MUI Tentang Kemubahan *Vaksin Meningitis* No. 05  
Tahun 2009

2) Buku-buku atau literatur yang berkenaan dengan masalah dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi

dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang berupa dokument dan catatan dari sumber yang di teliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini.

b. Interview (wawancara)

Yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah ketua, sekretaris, dan anggota komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya.

Petugas Dinas Kesehatan (DINKES) Propinsi Jawa Timur, sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

Hasil penghimpunan data diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti di atas. selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik *Deskripsi Verifikatif*, yaitu suatu metode yang diawali dengan konsep atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data di lapangan dan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari teori tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak. pola pikir yang digunakan adalah memakai pola pikir *Deduktif* yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang kemudian, di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir membahas tentang sistematika pembahasan

BAB II Memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub Bab dan anak Sub Bab tentang konsep haram dan mubah dalam kaidah ushuliyah. Dalam bab ini memuat tentang keharaman, pengertian haram, kaidah kemutlakan hukum haram dalam kaidah *al-Asbah wal-Naza'ir fi Qawaid wafuru' fiqh al-safi'iyah*. kemubahan, pengertian mubah, pembagian penetapan hukum mubah dengan adanya *Rukhshah*, pengertian *Rukhshah*, macam-macam *Rukhshah*, hukum dan kaidah batasan *Rukhshah*, hal yang haram diperbolehkan dalam keadaan Darurat, *Maqasyid al-Syarī'ah*

BAB III Bab ini merupakan pembahasan-pembahasan penelitian tentang metode istinbat hukum fatwa MUI dalam penetapan hukum keharaman dan kemubahan *Vaksin Meningitis*, sehingga bab ini

memuat tentang profil MUI, sumber hukum metode istinbat fatwa MUI, metode istinbat hukum fatwa MUI dalam hukum penetapan keharaman dan kemubahan *Vaksin Meningitis*. Keputusan fatwa MUI tentang penggunaan *Vaksin Meningitis* bagi jama'ah haji atau Umrah, komposisi *Vaksin Meningitis*.

BAB IV Bab ini memuat sebuah analisa metode istinbat hukum fatwa MUI yang menghasilkan hukum, yang berisi tentang analisis hasil metode istinbat hukum Fatwa MUI, dalam menetapkan hukum, keabsahan isinbath hukum fatwa MUI dalam menetapkan hukum.

BAB V Bab ini merupakan penutup yang merupakan bab akhir, yang berisi tentang kesimpulan.

